

Oleh: Rosalia Sciortino dan Ines Smyth¹

Kemenangan Harmoni: Peningkaran Kekerasan Domestik di Jawa

"Di setiap masyarakat terdapat mekanisme yang melegitimasi, mengaburkan, dan meningkari kekerasan yang dengan demikian melestarikannya"
(Heise 1994:1).

Tulisan ini membahas salah satu bentuk kekerasan yang sering diabaikan, sekalipun paling sering terjadi, yaitu kekerasan domestik, yang di sini didefinisikan sebagai penyerangan fisik atau psikologis di keluarga, atau lebih tepat oleh laki-laki terhadap pasangan perempuannya.² Berbeda dengan studi-studi lainnya, tulisan ini tidak berusaha untuk mengusut kejadian dan penyebab kekerasan domestik. Namun, kami merasa perlu untuk menyatakan bahwa dari seluruh pendekatan (lihat Campbell 1992), kami mendukung yang mendudukan kekerasan domestik sebagai gejala maupun alat untuk mendorong subordinasi perempuan. Dengan perkataan lain: "... kekerasan fisik terhadap perempuan menyebabkan dan melestarikan subordinasi. Agar kita dapat memahaminya, kita harus menghubungkan keduanya" (Binney 1985:124)³ Meminjam kerangka pikiran ini, kami mencoba menganalisa peningkaran bentuk kekerasan domestik di Jawa dan menghubungkannya dengan konseptualisasi keluarga dan gender yang paling dominan di masyarakat. Di sini kami fokus kepada pernyataan dan tanggapan resmi terhadap kekerasan domestik, sebagai bagian dari ideologi yang memungkingkan kekerasan domestik tetap tidak diakui dan tidak ditantang.

Dalam tulisan ini kami menganalisa hal-hwal ini dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman di dunia Barat sebagai latar belakang. Di sana, keengganan untuk mengakui kekerasan domestik sebagai persoalan sosial seringkali dijelaskan dengan kerangka acuan

yang berposisi antara bidang publik yang menyangkut masyarakat dalam arti luas (berhubungan dengan pria) dan bidang privat yang menyangkut keluarga (berhubungan dengan perempuan). Secara analitis, dikotomi publik-privat sudah ditantang oleh pendekatan yang menekankan hubungan antara kedua bidang dalam sistem dominasi patriarkal di mana kekuatan fisik merupakan alat sekaligus manifestasi. Perhalihan persepsi ini mulai mempengaruhi pendapat-pendapat dominan di lapangan (Hearn 1996; Hanmer 1996). Walaupun demikian, dalam konteks Barat, paham bahwa keluarga adalah "tempat perlindungan di tengah dunia yang tidak manusiawi" masih berlaku dan masih mempengaruhi pengertian dan tingkah laku orang pada umumnya, maupun individu serta institusi yang bertanggung jawab terhadap kebijaksanaan mengenai kekerasan domestik.

Kami akan berargumen bahwa ide keluarga sebagai sesuatu yang aman dari konflik dan percekocokan di arena publik tidak berlaku pada situasi Jawa. Pada kenyataannya, dalam pemikiran tradisional Jawa dan juga dalam ideologi moderen Jawa-Indonesia⁴, keluarga dan masyarakat tidak dipertentangkan tetapi dianggap mencerminkan diri, karena keduanya diatur oleh relasi harmonis dan hirarkis, yang menempatkan pria di atas perempuan. Penekanan pada harmoni baik dalam bidang privat maupun publik dapat dilihat sebagai pendorong yang sangat kuat untuk mengabaikan pembuktian dan perlakuan kejam dalam

keluarga, oleh karena mengakui konflik dan kekerasan dalam bidang privat, berarti juga mengakui bidang publik, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan terhadap para asumsi

domestik. Terakhir, di bagian tiga, kami akan menganalisa konsekuensi-konsekuensi dari pengingkaran absolut ini⁵, sebelum menutupi tulisan ini dengan beberapa renungan.



politik dan kosmologis. Sebagai kesimpulan, kami akan berargumen bahwa pemahaman pandangan-pandangan mengenal keluarga dapat membantu kita untuk mengerti pengingkaran kekerasan domestik secara ideologis, jikalau ditempatkan dalam konteks sosio-budaya yang spesifik dan tidak dipresentasikan sebagai nilai universal.

Argumen kami terstruktur dalam tiga bagian. Dalam bagian pertama kami akan memberi gambaran umum tentang kekerasan domestik, sebelum mencoba menjelaskan secara singkat pengingkaran yang terjadi di dunia Barat. Walaupun kami mengakui bahwa kenyataan manifestasi kekerasan domestik sangat luas, kami mengasumsikan adanya persamaan dalam tingkat pengingkaran, yang dibentuk oleh peninjauan antara bidang publik dan privat. Kami harus mengeneralisasikan sedemikian rupa agar dapat mengkontraskan paradigma Barat dengan paradigma yang dominan dalam konteks Jawa. Paradigma tersebut akan diuraikan di bagian kedua, dengan merinci hubungan antara persepsi formal keluarga dan ideologi masyarakat di Jawa, yang memperlihatkan kekaburan batasan antara bidang publik dan privat. Kekaburan ini kemudian menghasilkan pengingkaran yang absolut terhadap kekerasan

1. Keluarga harmonis dalam masyarakat yang penuh konflik

Ada dua karakteristik umum terlihat dari literatur tentang kekerasan domestik. Yang pertama adalah terjadinya kasus-kasus kekerasan domestik yang merata baik di tingkat wilayahnya baik di tingkat komposisi kelas ekonomi (UN 1989:15). Menurut Bank Dunia:

Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim (Heise et al 1994:4).

Yang kedua adalah kerahasiaannya. Judul-judul seperti, "Kekerasan terhadap Perempuan; Beban kesehatan yang tersembunyi" atau "Masalah yang tersembunyi: Kekerasan Domestik", merupakan judul-judul khas yang menggambarkan keadaan praktik kekerasan terhadap perempuan di keluarga dan sekaligus memuat salah satu konsekuensinya yakni kesulitan untuk mengakses informasi yang komprehensif dan dapat dipercaya.

Walaupun demikian, di negara-negara Eropa, Amerika, Australia dan Selandia Baru, masih terdapat lebih banyak informasi dibandingkan negara-negara berkembang (UN 1989). Informasi yang tersedia ini menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Inggris dan Amerika —meskipun terdapat perbedaan kelas ekonomi dan nilai kebudayaan— kekerasan fisik dan emosional, dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensi (termasuk kematian) merupakan fenomena yang terjadi sejak zaman dulu hingga kini secara kontinyu (Caputi dan Russell 1992; UN 1989). Misalnya, di Inggris dilaporkan bahwa satu antara empat perempuan pernah diserang oleh pasangan intimnya (Doyal 1995). Di Amerika, FBI menemukan bahwa pemukulan terhadap istri terjadi setiap 18 detik, dan bahwa 30% dari perempuan yang meninggal karena kekerasan, dibunuh oleh teman prianya (Tieszen 1991:20).

Angka-angka mengejutkan ini belum juga mempengaruhi pandangan umum masyarakat, dan praktik dan ideologi publik masih tetap enggan mengakui terjadinya kekerasan domestik. Keengganan ini, menurut pendapat kami, disebabkan oleh salah satu dualisme yang sangat persisten di dunia pemikiran Barat, yaitu dikotomi yang memisahkan publik dari pribadi di kehidupan masyarakat dan mengasosiasikan perempuan dengan kehidupan privat sedangkan laki-laki dengan kehidupan publik. Teori-teori sosial mengkontraskan "kelompok organis yang memberikan perlindungan dan afeksi" dengan "dunia komersial yang keras dan agresif" (Allen & Barker 1976:1). Pemikiran tadi, dan nuansa-nuansa yang mendefinisikan hubungan gender di masyarakat, juga berarti bahwa bidang publik secara inheren keras dan berbahaya untuk perempuan yang harus mencari keselamatan di rumah dan harus dilindungi oleh pria (Hanmer & Saunders 1984). Jadi, teori dan kebijaksanaan sosial merepresentasikan keluarga — yaitu "kontrak sosial yang paling dasar dan alami" (Marcus 1994)—sebagai bidang yang sekaligus pribadi dan damai dan menggambarkan perempuan sebagai yang terlindungi oleh dinding-dinding rumah.

Pada tingkatan yang berbeda, esensi utama dari femininitas diidentifikasi dengan rumah dan esensi utama dari maskulinitas diidentifikasi dengan masyarakat luas. Karakteristik femininitas, yang dihubungkan dengan dunia emosi dan alami, juga mencerminkan karakteristik bidang domestik di mana pertalian afektif diasumsikan dominan dan kebutuhan alami dapat dipuaskan (Allen & Barker 1976). Maskulinitas, di lain pihak, merepresentasikan hal-hal yang intelektual, sosial, dan agresif, yang juga merupakan ciri-ciri khas bidang publik.

Para teoretisi feminis telah mendebatkan validitas penjarangan bidang publik dan bidang privat. Bagi beberapa antropolog feminis kerangka tersebut dapat berguna karena memberikan model universal untuk menjelaskan subordinasi perempuan (Moore 1988). Namun, ilmuwan sosial yang lain telah mempertanyakan apakah kedua bidang memang dapat dipisahkan secara tegas. Lebih mendasar lagi, mereka mempertanyakan universalitas model tersebut. Bagi mereka, dikotomi publik-privat terjadi karena meluasnya kapitalisme dan industrialisme. Jadinya, secara historis dan kultural adalah sangat spesifik (Jardanova 1985, Webb 1985).

Malah, penjelasan kekerasan domestik yang paling baru telah mem-by-pass semua pertimbangan di atas dan menetapkan kekerasan terhadap perempuan oleh pria dalam konteks hubungan kekuasaan dan subordinasi. Misalnya, bagi Mackinnon, kunci dominasi laki-laki adalah seksualitas melalui-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan dan pornografi (Mackinnon 1987). Banyak teoretikus lainnya telah meninggalkan perbedaan publik-privat dengan menunjuk pada instansi-istansi "publik" (negara) yang ikut memperburuk kekerasan domestik dengan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, maupun dengan penolakan untuk melindungi perempuan melalui jalur hukum (Hanmer dan Saunders 1984). Baru-baru ini para intelektual telah memperlihatkan bagaimana orientasi gender instansi-istansi pemerintah membentuk pemahaman mereka mengenai kekerasan domestik, dan pada akibatnya mempengaruhi pemberlakuan kebijaksanaan (Hearn 1996).

Meskipun demikian, ide dikotomi publik-privat dan asosiasi gender yang terkait masih melekat dalam teori dan praktik Barat (McDowell & Pringle 1992). Sebagai konsekuensi, reaksi pemerintah gagal mengakui kekerasan domestik, yang dengan demikian dibiarkan. Mengenai Inggris Binney (1985:116) mengomentari bahwa 'para pejabat menunjukkan 'kebutaan sosial terhadap masalah kekerasan domestik, seperti berkali-kali dibuktikan oleh analisa data pelayanan sosial."

Tidak dapat dipungkiri, beberapa kemajuan telah nampak dan pemerintah mulai mengakui kekerasan domestik. Hal ini dapat terjadi karena perjuangan organisasi perempuan. Melalui berbagai cara, kelompok perempuan telah berjuang untuk mengadakan perubahan hukum dan pelayanan sosial, dan mengembangkan analisa sosial yang memungkinkan mendefinisikan kembali kerangka perdebatan di sekitar kekerasan domestik (Hanmer 1996). Semua upaya ini bertujuan memperlihatkan adanya realitas kekerasan domestik, dan menentang dengan menantang ideologi yang dominan. Menurut Tieszen (1991) istilah "kekerasan keluarga" sebetulnya dipakai karena keengganan mengakui bahwa pria lah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami perempuan. Dengan demikian, secara implisit, tanggung jawab ditanggung berdua. Dengan memperkenalkan istilah seperti "pemukulan istri" dalam bahasa sehari-hari, para feminis mencoba

untuk memindahkan bentuk kekerasan dari arena privat ke arena publik dan politis.

Sebagai tahapan selanjutnya, diselenggarakan pelayanan-pelayanan baru yang sebelumnya sama sekali tidak tersedia (Fraser 1990). Di Inggris misalnya:

tempat perlindungan bagi perempuan muncul di seluruh penjuru negara pada akhir tahun 1970an sebagai inisiatif masyarakat oleh karena instansi pemerintah menolak menangani kebutuhan darurat perempuan yang diserang oleh pasangan seksual/emosional mereka (Mama 1989:38).

Walaupun masalah kekerasan keluarga sudah mulai mendapatkan pengakuan, baik pemerintah pusat maupun daerah tetap tidak menganggapnya sebagai prioritas yang perlu didanai. Mereka juga masih ragu untuk memberikan dukungan politis atau memperkuat kerja polisi. Di samping itu, para intervensi biasanya didasarkan atas berbagai asumsi rasis dan kelas dalam mendefinisikan tipologi "keluarga yang mermasalah", (Mama 1989; Southall Black Sisters 1992). Menurut Hearn (1996), kekurangan perubahan radikal dalam persepsi dan praktek instansi pemerintah dapat diterangkan dengan menunjuk bahwa instansi tersebut 'bekerja dengan pola pikir pria, dan menganut definisi kekerasan menurut pria (1996:24). Tambahan lagi, mereka menduplikasikan pola pikir yang bias gender ini dalam organisasi mereka sendiri maupun di luarnya.

Reaksi resmi dari para istitusi pemerintah tetap menyatakan bahwa kekerasan domestik adalah masalah privat, "masalah keluarga," sehingga berada di luar tanggung jawab pemerintah (Radford 1992; Southall Black Sisters 1992); UN 1989; Webb 1985). Sebagaimana yang dikatakan Scheider:

privacy

Retorika privasi yang mengasingkan dunia perempuan dari hukum telah menyampaikan pesan ideologis yang penting pada masyarakat kita. Retorika ini merendahkan perempuan dan fungsinya, dan mengatakan bahwa masalah perempuan tidak cukup penting untuk diatur melalui hukum(1994:39).

Singkat kata, persepsi dan reaksi Barat terhadap kekerasan domestik memang telah berubah karena perjuangan kaum pemikir dan aktivis feminis. Namun, cara berpikir yang membedakan bidang privat dari bidang publik dalam masyarakat masih mempengaruhi sikap pemerintah sehingga tanggapannya terhadap efek-efek kekerasan domestik (pada kesehatan, keamanan dan kesejahteraan perempuan) maupun penyebab-penyebabnya tetap kurang memadai.

2. Sebuah keluarga selaras dalam dunia yang selaras pula

Bertentangan dengan dikotomi Barat antara bidang publik dan bidang privat dengan karakteristik dan prinsip yang bertolak belakang, dalam pemikiran tradisional Jawa, kita temukan berkesinambungan antara kedua bidang tersebut, di mana setiap bidang merefleksikan norma-norma yang mengatur fungsi bidang lainnya. Prinsip unitarian ini didasarkan pada anggapan bahwa:

kehidupan menyatu kawula (manusia) dan Gusti (Tuhan, Negara, Pemimpin). Suatu konsep yang juga mengimplikasikan kesatuan dunia batin dengan dunia lahir, atau mikrokosmos dengan makrokosmos (Rahardjo 1984:18).

Dalam ideologi nasional di masa pemerintahan Orde Baru, konsep ini menjustifikasikan pula konsep negara sebagai suatu kesatuan organis yang pada dasarnya tidak mengenal dualisme antara negara dan individu. Negara adalah pengejawantahan dari kepentingan masyarakat, dan individu hanya eksis dalam hubungannya dengan keseluruhan negara. Sejalan dengan konsep ini, pemerintah menganut "asas kekeluargaan" yang mempresentasikan negara-pemerintah sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga-keluarga lebih kecil, dengan nuclear family (keluarga inti) sebagai unit terkecil (cf. Roeksosoedirdjo 1990:1).

Menurut pemerintah, dalam negara-keluarga, sama dengan dalam keluarga inti, kehidupan sosial harus selaras, dan kepentingan individual harus dikorbankan untuk kepentingan umum. Hal ini juga konsisten dengan gambaran kehidupan sosial Jawa yang "dikonstruksikan" oleh beberapa ahli antropologi terkenal (Geertz 1961; Cooley

1992). Menurut analisa mereka, tingkah laku dan pemikiran Jawa mengutamakan prinsip harmoni atau rukun. Sebagaimana masyarakat lainnya, ide-ide dominan ini tidak selalu koheren dan sering ko-eksis dengan ide-ide lain, yang walupun menjadi bawahan, tetap berlawanan. Misalnya, perceraian tetap merupakan hal yang umum di Jawa, maupun di Indonesia (Mc Nicoll dan Masri Singarinbun). Selanjutnya, seperti kami akan membahas dalam makalah ini berhubungan dengan kekerasan domestik, praktik sering bertentangan dengan ideologi resmi.

Keanehan dan kontradiksi ini, yang sebetulnya mempunyai potensi untuk meruntuhkan konsep "harmoni", tidak dipertimbangkan dalam ideologi dominan. Dalam upaya memperkuat stabilitas nasional, pemerintah menjaui konflik baik di tingkat keluarga maupun di tingkat negara, sebab konflik menelanjangi suatu kegagalan menemuhi prinsip hidup secara selaras dan akur. Dengan demikian, kerangka politik dan kebudayaan yang dianut ini tidak memungkinkan kekerasan domestik dipamerkan karena hal ini akan memperlihatkan dua kegagalan, yakni kegagalan hidup selaras dalam keluarga, maupun dalam negara.



Belakangan ini, ide-ide yang serupa juga dipromosikan dalam pernyataan-pernyataan resmi yang menempatkan keluarga sebagai 'kunci' dari proses pembangunan. Baru-baru ini pula Menteri Kependudukan dan Ketua BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) telah melakukan kampanye untuk mempromosikan "keluarga yang bahagia dan sejahtera agar dapat menjadi tonggak masyarakat yang adil dan sejahtera" (Haryono Suyono 1995:2; cf PP no.21 1994). Dari perspektif makalah ini, dua komponen kampanye tersebut adalah penting. Salah satunya adalah bahwa harmoni direpresentasikan sebagai karakteristik inheren tiap keluarga sesuai undang no.10, tahun 1992. Undang tersebut menyatakan bahwa sebuah keluarga terdiri dari hubungan selaras dan saling mengisi antara anggotanya, dan antara keluarga, masyarakat dan lingkungan (BKKBN 1995:11).

Komponen kedua mempromosikan harmoni sebagai salah satu dari delapan fungsi dasar dari keluarga sejahtera. Keluarga harus menciptakan lingkungan yang selaras untuk anggotanya. Bila gagal, anggotanya harus dibina agar tidak terjadi konflik internal yang dapat menghalangi pembangunan. Sesuai kerangka pikiran ini, konflik dalam keluarga juga dianggap berbahaya untuk kesehatan umum, dan pengantin muda yang bertengkar dianggap memerlukan perhatian khusus karena berisiko/menular AIDS (BKKBN 1995b:27). Dalam pendekatan ketahanan keluarga, penanggulangan AIDS perlu 'menumbuh-kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antara anggota keluarga (suami-istri) (BKKBN 1994:14).'

Ideal harmoni dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tidak mengandaikan hubungan relasi yang sejajar. Sebaliknya, didasarkan pada rantai hierarkis yang terstruktur menurut ideologi gender yang

paternalistik, seperti tercermin dalam asas kekeluargaan. Bapak merupakan sumber kekuasaan utama, sementara Ibu, sebagai insan yang berada dalam posisi subordinasi, hanya merupakan saluran kekuasaan tersebut (Djajadiningrat 1987; Suryakusuma 1991:51, 1991b:8). Bila Presiden merupakan pemimpin bangsa, pada level organisasi yang lebih rendah, adalah pria yang memimpin keluarga dengan didukung istrinya, sebagai mitra bawahan. Lebih jelas, istri eksis berdasarkan fungsi suaminya atau seperti yang dikatakan orang Jawa "swargo nunut nerako katut" (bila suami ke surga istri akan ikut, bila suami ke neraka istri akan terseret) artinya kebahagiaan dan kesedihan seorang istri tergantung pada kehendak suaminya (Ahmad 1993:50).

Dapat dikatakan bahwa dalam periode terakhir para perempuan mengalami proses 'domestikasi'. Pada tahun 1970-an serangkaian kebijaksanaan disahkan yang mengutamakan peranan perempuan di rumah dan mengaku lima fungsi sebagai alami dan wajib yakni: istri, pengatur rumah tangga, pengasuh anak, pendidik, dan warga negara (Nadia 1996:240). Dalam paham ini, peranan perempuan yang paling bernilai bagi perkembangan bangsa adalah dalam keluarga

bukan
sementre
sejajaran
dalam
vii
negara

Ade Bari

penting
Poli
Ade
negara

(Wieringa 1992; Bush 1994), yaitu membantu suaminya dalam kesuksesan kehidupannya baik di bidang privat maupun di bidang publik. Kesuksesan ini hanya dapat terjadi bila perempuan sanggup menjaga harmoni (Cooley 1992) dengan bersikap lemah lembut dan mengorbankan kepentingan pribadi atau aspirasi lainnya (Wieringa 1992). Menurut pandangan umum, dengan menjaga harmoni dalam keluarga, perempuan memungkinkan pria untuk terus-menerus melakukan tugas publiknya. Dengan demikian perempuan menyumbang pada pembangunan nasional. Sebaliknya, masalah keluarga dapat menghalangi pria dalam pekerjaannya dan sebagai akibatnya membahayakan proses perkembangan negara.

Kerangka pikir yang menghubungkan harmoni, keluarga dan kewajiban perempuan juga terwujud dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada dasarnya, organisasi perempuan ini, memandang bahwa tugas utama antara lima kewajiban pokok perempuan adalah sebagai "pendukung loyal suami". Sama halnya, organisasi nasional lainnya memproklamasikan bahwa fungsi utama seorang istri adalah sebagai pendamping suami sekaligus pendukung tugas-tugas kenegaraannya dengan menciptakan suasana yang selaras di rumah (Suryakusuma 1991b:6).

Dari argumentasi di atas, secara implisit berasal bahwa perempuan yang mengalami kekerasan domestik gagal dalam menjalankan peranan dasarnya yakni menjaga harmoni. Kegagalan ini dianggap mengganggu keluarganya dan lebih serius lagi mengancam ketenteraman sosial dengan merongrong ideologi rukun. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti, lingkungan ideologis ini tidak mendukung diskusi terbuka tentang kekerasan domestik.

3. Manifestasi Peningkaran

Penekanan harmoni dalam kehidupan keluarga dan sosial berikut asosiasi gendernya, membuat badan-badan pemerintah, institusi akademis dan pelayanan publik mengingkari adanya kekerasan domestik. Peningkaran tersebut terwujud antara lain dalam kekurangan hukum yang relevan, tidak tersedianya pelayanan sosial untuk melindungi dan menjaga para perempuan yang dianiaya pria, dan kelangkaan penelitian tentang kekerasan domestik.

Hukum

Mengenai hukum dapat dikatakan bahwa formulasi tingkat kriminalitas dalam keluarga tidak dikerjakan dengan seksama teliti. Kriminalitas dalam keluarga dikategorikan sebagai penganiayaan (Pasal 351-355, Hukum Pidana) tanpa disebutkan perbedaan macam kekerasan yang ada (seperti pemukulan, teriakan, dan penyiksaan psikologis), ataupun perbedaan antara kekerasan domestik dan kekerasan sosial (Nursyahbani 1995). Statistik hukum mengenai kekerasan domestik tidak dapat diperoleh karena pemakaian kategori penganiayaan mengacu pada kekerasan domestik maupun kekerasan publik. Istitusi hukum apapun tidak mempunyai statistik khusus tentang kekerasan domestik. Sebuah laporan tahun 1991 dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) misalnya hanya mengatakan bahwa "cukup banyak" kasus terjadi karena kekerasan psikologis dan fisik dalam keluarga, yang sebagian besar dilakukan oleh suami terhadap istri (LKBHuWK:5), tanpa dapat menaruh di atas kertas angka kuantitas kejadiannya.

Demikian pula halnya dengan statistik polisi. Bila ada, mereka tidak dapat dipergunakan, sebab mereka pun memakai kategori umum "penganiayaan". Lagi pula mereka hanya dapat mengungkapkan sebagian kecil kejadian kekerasan domestik, karena mereka hanya mendaftar bentuk paling ekstrim dari konflik perkawinan, yakni yang mengakibatkan kematian perempuan lewat bunuh diri atau dibunuh. Namun, statistik ini penting untuk dapat menyatakan dengan pasti bahwa antara semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pria dalam keluarga, kekerasan oleh suami terhadap istri paling sering terjadi (Fauzi Elhakim 1991:9). Misalnya di Jakarta saja pada tahun 1990 terdapat sepuluh perempuan yang dibunuh oleh suaminya (LKBHuWK:5).

Walaupun kekerasan domestik didefinisikan secara jelas dalam catatan hukum dan polisi, masih dapat dipertanyakan apakah seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh mitranya akan dapat dicatat. Sebab untuk hukum Indonesia hanya pasangan yang menikah secara sah yang dapat dikatakan sebuah keluarga, jadi, hanya penganiayaan perempuan oleh suaminya yang dapat dipertimbangkan sebagai kekerasan domestik, dan kekerasan yang dilakukan dalam

pertalian di luar itu diabaikan. Hal ini membuat penyiksaan terhadap perempuan yang tidak menikah lebih tidak kelihatan di mata hukum.

Lebih lanjut lagi, pasal-pasal yang ada tidak memasukkan kekerasan seksual. Lebih spesifik lagi, pemerkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindakan kriminal oleh karena hukum menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi bila "perempuan dipaksa untuk bersebadan di luar perkawinan" (Pasal 285 Hukum Pidana). Kesulitan konseptual untuk menerima realitas pemerkosaan dalam perkawinan atau yang lebih umum kekerasan domestik, disebabkan karena konsep keluarga yang dominan di masyarakat. Secara jelas ini dapat disimak dari ucapan Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, seperti dikutip di surat kabar:

Pencantuman pasal marital rape (perkosaan dalam perkawinan) ke dalam RUU KUHP ...kemungkinan dilihat dari paham Barat. Yakni paham yang apriori mengacu kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat Barat...Masyarakat Barat adalah masyarakat yang berpandangan individualistik. Dalam sebuah perkawinan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak pribadi. Perkawinan di mata mereka dipandang sebagai masalah perdata. Bahkan, katanya, hukum di Barat memungkinkan seorang anak dapat menuntut ayahnya di pengadilan. Beda dengan di Indonesia. Di sini istri dan suami tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang menyatu dalam sebuah keluarga. Pandangan masyarakat kita (timur) istri itu merupakan bagian dari nyawa suami (Republika 1993:1).

Demikian pula Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny Sulasikin Murpranoto, menyatakan bahwa pemasukan pasal perkosaan dalam perkawinan "bertentangan dengan Pancasila dan kebudayaan Indonesia" (Editor 1993:18-19). Oleh sebab itu, tidak mengejutkan jika pada tahun 1993 usulan memasukan pasal marital rape dalam RUU KUHP tidak dianggap, dan sampai kini tidak ada kemajuan, sehingga paksaan seksual terhadap istri hanya dilihat sebagai pelanggaran etika seksual bukan sebagai pemerkosaan.

Lebih luas lagi, menurut pandangan umum solusi pada konflik dalam keluarga harus diselesaikan

di dalam keluarga, secara kekeluargaan dan bukan melalui proses hukum di pengadilan (Kedaulatan Rakyat 1993:2). Seperti Nursyahbani Katjasungkana, yang waktu itu mengabdikan sebagai direktur LBH, mengatakan: "Hasil penelitian selama ini sebagian besar menunjukkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri selalu terjadi dalam praktek namun tidak pernah dipersoalkan secara terbuka, selain karena tidak ada hukum yang menjaminnya juga budaya kita belum mendukung para istri untuk mempersoalkannya (Media Indonesia 1993:12)."

Jalan keluar untuk semua ini adalah pemulihan harmoni lewat mekanisme internal. Sedikit literatur yang tersedia tentang cara perempuan mengatasi kekerasan domestik mengarisbawahi besarnya hambatan sosial, kebudayaan, dan ekonomi yang harus dihadapi perempuan ketika mereka mau mengekspose masalah kekerasan domestik ataupun menceraikan suaminya. Walaupun perceraian diterima di Jawa, seperti yang sudah dikatakan di awal artikel ini, tetap perempuan tidak dapat dengan mudah menyelesaikan masalah perkawinannya. Perempuan janda dipandang sebagai perempuan yang moralitasnya rendah, dan juga perempuan yang mudah diperoleh oleh pria dan sekaligus berbahaya bagi perempuan menikah lainnya. Sepertinya di mata masyarakat para janda dianggap gagal menjaga harmoni di keluarga sendiri sekaligus mengancam harmoni di keluarga orang lain. Oleh karena itu mereka juga dilihat sebagai ancaman terhadap orde masyarakat.

Demikian pula, keputusan untuk mengadu di pengadilan jarang digunakan, dan hanya setelah kejadian kekerasan sudah berlarut-larut. Seperti yang dikatakan seorang wartawan:

Sebenarnya kekerasan suami terhadap istri dapat dihindari ke pengadilan dengan pasal penganiyaan. Masalahnya jarang sekali istri menuntut tindakan 'ringan tangan' suaminya.

Mempersoalkan kekerasan suami dianggap mencoreng muka sendiri, membuka aib keluarga. Istri khawatir masyarakat tahu dan menilai istrilah yang bersalah karena tidak melayani suaminya secara total (Wahyuni dalam Kompas 1994:19).

Dalam sebuah leaflet sebuah NGO mengatakan: Perempuan korban kekerasan beranggapan bahwa bercerita pada orang lain tentang kekerasan yang dialaminya adalah sesuatu yang TABU, yang akan merusak nama baik suami dan keluarga (Rifka Annisa 1996).

Takut dituduh sebagai orang "bersalah", para perempuan semakin enggan untuk mengekspos kekerasan domestik. Mereka juga takut dianggap sebagai ancaman pada stabilitas kehidupan masyarakat karena tidak sanggup mengikut norma-norma sosial dan ideologi keharmonisan keluarga. Sebagai akibat perempuan mendiamkan dan menutupi kekerasan domestik yang dialami. Dalam ucapan Gelles dan Strauss: "manusia lebih menakuti pelanggaran orde sosial daripada kekerasan dan penghinaan".



Selain mengatasi keengganan untuk mengakui pada diri sendiri dan di depan masyarakat bahwa keluarganya tidak sesuai ideal "keluarga selaras", para perempuan harus menghadapi pula tekanan sosial dan kontrol dari lingkungannya. Seringkali mereka dianjurkan untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Perempuan-perempuan yang telah mengadu ke pengadilan, oleh keluarga mereka sering didesak untuk mencabut kembali perkaranya dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah keluarga.⁷ Ironisnya, usaha perempuan untuk membuka rahasia mengenai tindakan kekerasan oleh suaminya, sering menimbulkan kekerasan oleh anggota keluarga lainnya. Seorang perempuan mengaku bahwa dia harus menerima pemukulan dari suaminya selama bertahun-tahun karena orangtuanya melarangnya untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan. Ayahnya sampai mencoba membunuhnya karena tidak bisa menerima bahwa anaknya nekad membuka 'aib keluarga kepada masyarakat umum.'

Pelayanan Sosial

Walaupun seorang perempuan pada akhirnya berani melawan resistensi keluarganya tradisi dan

ideologi nasional dan berhasil mengadukan kasusnya, ia sulit mencari bantuan. Karena kekerasan domestik tidak didefinisikan sebagai persoalan sosial, negara tidak menyediakan pelayanan khusus untuk mencegah atau menaggulangnya. Sama halnya di sektor non-pemerintah: sampai beberapa waktu yang lalu tidak ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memelihara dan melindungi korban kekerasan seksual. Walaupun ide untuk membuat organisasi "Women s Crisis Centre" (Pusat Perlindungan Perempuan) sudah terlontar pada tahun 1990 namun baru pada tahun 1993 pusat pelayanan tersebut didirikan di Yogyakarta oleh

sekelompok perempuan (Jawa Pos 1993:2). Pusat pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan daerah Yogya yang telah mengalami

kesulitan (bukan hanya kekerasan domestik) di dalam keluarganya. Pelayanan yang diberikan, sejalan dengan ideologi yang dianut adalah untuk melestarikan harmoni dan bukan untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan konflik dan menantang norma-norma tradisional. Para pengelola pelayanan perempuan tersebut biasanya menyarankan perempuan-perempuan yang datang untuk meminta bantuan agar kembali ke rumah dan mencari jalan keluar agar tetap rukun dengan suaminya. Hanya pada kasus yang ekstrim, perceraian disarankan dan dicarikan tempat penginapan sementara.⁸

Dukungan dari kelompok advokasi perempuan sangat terbatas. LSM perempuan yang ada di Jakarta seperti Kalyanamitra, Perempuan Mandiri dan Solidaritas Perempuan telah mencoba mengekspos bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Namun, mereka tidak memfokuskannya pada kekerasan domestik dan lebih mengutamakan bentuk-bentuk kekerasan publik seperti unsur paksaan dalam program Keluarga Berencana, atau penganiayaan terhadap buruh perempuan. Selanjutnya, pemerkosaan di dalam perkawinan dan kekerasan domestik baru disentuh dalam kampanye anti-pemerkosaan oleh Kalyanamitra dan organisasi perempuan lainnya pada tahun

1995, yang diluncurkan sebagai reaksi pada kasus-kasus pemerkosaan yang merajalela di ibu kota. Jadi, usaha untuk mengekspose kekerasan domestik sangat terbatas. Walaupun telah dijalankan usaha untuk membuat seminar dan diskusi dilingkaran intelektual, organisasi-organisasi perempuan masih sulit menyentuh perempuan-perempuan yang benar-benar membutuhkan dukungannya, dan memberikan kesadaran kepada mereka atas hak-haknya agar mereka mampu untuk mengatasi masalahnya.⁹ Diharapkan organisasi baru seperti Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Komite Perempuan Anti Kekerasan dan Solidaritas Perempuan Anti Kekerasan (SPEAK) akan dapat lebih membuka isu-isu di atas.

Penelitian

Akhir kata, pengingkaran kekerasan domestik juga disebabkan oleh kurangnya penelitian yang relevan mengenai terjadinya kekerasan dalam keluarga di Jawa atau lebih umum lagi di Indonesia. Seperti yang dikatakan ilmuwan-ilmuwan sosial:

Dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulnya. Di Indonesia masalah ini tampaknya belum diakui sebagai masalah sosial. Mungkin ini merupakan salah satu faktor mengapa penelitian mengenai hal tersebut belum dilakukan (Ihromi 1990:38).

Di Indonesia, kita belum tahu berapa kira-kira jumlah wanita yang dianiaya suaminya sendiri. Harus diakui, terlepas dari banyak atau sedikitnya kasus, kita masih agak hati-hati membicarakan kasus itu secara terbuka karena sifatnya yang merupakan "masalah rumah tangga orang". ...paling tidak sampai saat ini, kasus tersebut belum banyak dibahas oleh ilmuwan (Nugroho & Nugroho 1990).

Sumber-sumber tertulis yang mendokumentasikan terjadinya kekerasan domestik di Jawa, terdiri dari laporan surat kabar dan beberapa studi kualitatif. Sedangkan data kuantitatif yang dapat dipercaya sangat kurang. Dalam pencarian kami, kami berhasil mendapatkan banyak berita dari

surat kabar mengenai kasus individual kekerasan domestik. Namun studi penelitian sangat terbatas dan hanya memakai sampel responden yang kecil (Adrina et. al. 1998; c.f. Sabaroedin 1991; Ul & Depsos 1992, Hariadi 1993, PSW UNS & Depsos 1993).

Walaupun informasi yang tersedia bersifat pecahan-pecahan, cukup untuk memperlihatkan pola khas kekerasan terhadap perempuan, dengan membuktikan bahwa kekerasan paling banyak dilakukan oleh suami, pacar, dan teman. Selanjutnya, terungkap bahwa penyebab yang dapat memicu kekerasan adalah sangat beragam, antara lain "suami yang selingkuh", "suami yang tidak mau mendengar keluhan istri" dan "suami yang tidak puas dengan istrinya" (LKBHuWK 1991:1).

Studi-studi kasus yang ada juga memperlihatkan bahwa penganiayaan domestik dapat ditemukan di semua strata masyarakat termasuk di kelas berada. Misalnya, seorang dosen sering memukul istrinya karena alasan sepele dan sang istri tidak dapat mengadu karena takut ditinggalkan dengan anak-anaknya yang masih kecil (Adriana et. al. 1989:8). Contoh lainnya, seorang perwira tinggi seringkali mengayani istrinya karena menolak untuk memenuhi tuntutan melakukan seks (Editor 1993b:25). Keanekaragaman umur dan latar belakang perempuan yang alami kekerasan domestik direkam dengan baik dalam salah satu artikel (idem) yang memiliki judul yang sangat ekspresif yaitu "Neraka Rumah Tangga": anak-anak perempuan berumur 15 tahun, perempuan tua berumur 65 tahun, ibu rumah tangga maupun perempuan profesional ternyata semua mengalami nasib yang sama.

Meskipun sumber-sumber di atas tetap berguna, namun mereka kurang memadai untuk melihat gambaran yang seutuhnya tentang kekerasan domestik. Dengan kata lain, walaupun dapat diketahui bahwa kekerasan domestik eksis di Jawa dan di negara Indonesia secara keseluruhan, namun konstruksi sosial dan ideologi yang dominan, mencegah perempuan untuk membuka rahasianya, dan kita untuk memahaminya secara lengkap.

KESIMPULAN

Bahwa kekerasan domestik merupakan setan yang ada pada semua strata sosial di seluruh dunia, hanya baru-baru ini diakui secara resmi oleh institusi internasional seperti PBB. Walaupun

penyebab kekerasan tersebut masih diperdebatkan, semua setuju bahwa akibatnya sangat mengganggu kesehatan fisik dan mental perempuan. Akibatnya juga mempengaruhi kesejahteraan anak-anak—yaitu generasi penerus— dan masyarakat luas.

Meskipun sudah ada pengakuan, di kebanyakan negara isu kekerasan domestik masih kurang dimengerti. Dalam tulisan ini kami berargumentasi bahwa baik dalam konteks Barat maupun Jawa terdapat keengganan untuk mengakui kesungguhan persoalan dan mengintervensi dengan tindakan preventif, tindakan menghukum



untuk yang melakukan penganiayaan, dan tindakan perlindungan untuk para korban. Dalam tulisan ini kami juga telah berargumentasi bahwa salah satu akar dari persoalan baik di dunia Barat maupun di Jawa adalah ideologi keluarga, yang menempatkan keluarga di masyarakat dan peran perempuan di dalamnya. Merujuk pada Heise, dapat dikatakan bahwa kita telah melihat ideologi keluarga sebagai mekanisme yang melegitimasi, mengaburkan, mengingkari, dan dengan demikian melestarikan kekerasan.

Dengan analisa ide-ide dasar yang dominan di Jawa dan membandingkan mereka dengan ide-ide dasar di dunia Barat, kami telah menyepakati pendekatan yang relativistis yang mengakui penjelasan nilai beberapa konsep, selama diaplikasikan pada konteks historis dan kultural tertentu. Kami telah menolak universalitas dikotomi antara bidang publik yang penuh konflik dan bidang privat yang selaras untuk Jawa. Sebaliknya kami berpendapat bahwa ideologi dominan di Jawa menekankan kesatuan harmoni keluarga dan masyarakat. Pengakuan akan adanya perbedaan kebudayaan ini telah membantu kami untuk menjelaskan pengingkaran kekerasan domestik di Jawa. Menurut pendapat

kami, konsep Jawa-Indonesia yang menyatukan keluarga dengan masyarakat membuat pengakuan adanya kekerasan domestik lebih sulit lagi untuk ditampilkan. Salah satu petunjuk adalah bahwa pengakuan formal adanya kekerasan domestik lebih resen, enggan dan terlambat daripada di negara Barat. Sebagai akibat, perdebatan, hukum, dan pelayanan sosial jauh lebih sedikit.



1 Tulisan ini adalah tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pendapat institusi tempat mereka bekerja.

2 Dengan memakai definisi ini, yang diadaptasikan dari Davies (1992:2), kami mengakui bahwa kekerasan di rumah tidak hanya dilakukan terhadap istri dan pasangan perempuan tetapi juga kepada anak-anak, orang tua (Davies 1994) dan, walaupun jarang sekali, kepada pria (Campbell 1992). Namun, definisi ini menekankan bahwa perempuan merupakan jenis kelamin yang paling banyak mengalami kekerasan di rumah.

3 Kami juga tertarik dengan pandangan ini karena tidak melihat perempuan yang mengalami kekerasan sebagai orang yang pasif dan mengalah. Pandangan ini terlihat juga dalam penolakan pemakaian kata "korban."

4 Ideologi dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia akan dibahas dalam tulisan ini dengan referensi ke pulau Jawa, walaupun ideologi dan kebijaksanaan tersebut sebetulnya berlaku untuk

seluruh bagian negara. Kami merasa dapat melakukan hal ini karena kebijaksanaan nasional sering diperoleh dari pemikiran Jawa karena hegemoni politik dan kebudayaan Jawa.

5 Bahan untuk tulisan ini terutama diperoleh dari penelitian literatur di Indonesia dan luar negeri. Informasi tambahan dikumpulkan antara Januari sampai September 1995 dari informan kunci yang bekerja pada badan hukum, LSM perempuan dan institusi akademik di Jakarta dan Yogyakarta. Pada revisi terakhir (Mei 1996) juga ditambah informasi yang berasal dari observasi, kliping koran, dan makalah.

6 Ide-ide yang akan diuraikan, menurut ideologi Pemerintah dan sekelompok ilmuwan sosial berlaku pada seluruh penduduk Jawa. Namun kita harus menyadari bahwa sering pendekatan seperti itu sebetulnya menggeneralisasikan ide-ide yang dianut oleh kelas aristokrat (priayi), yang belum tentu dianut pula oleh kelas masyarakat lainnya. Harus dipertanyakan apakah semua orang mengadopsi ideologi yang sama. Diskusi ini walaupun sangat menarik tidak akan dibahas di sini karena kami hanya tertarik pada konsep formal bukan aktualisasinya.

7 Informasi ini diberikan secara verbal oleh Nursjahbani Katjasungkana dari LBH untuk perempuan dan keluarga.

8 Pendekatan konservatif semacam ini sedang berubah dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan gender untuk staf dan dengan terjalinnya kontak dengan organisasi lokal dan asing yang berperspektif feminis.

9 Dalam pandangan seorang aktivis feminis, persoalan ini tidak hanya dibatasi pada kekerasan domestik. Ia berargumentasi bahwa organisasi-organisasi perempuan belum mampu untuk menswadayakan perempuan karena sikap yang elitistis dan kurangnya ruang bergerak dalam masyarakat (Nadia 1996:242-243).



Bibliografi

Adrina, Melani E., Uniekowati P, Aripurnami S, 1989. "Violence Against Women in Indonesia Society" makalah yang disampaikan pada The Crisis Centre Conference, 23 Maret-2 April, Bangkok.

Ahmad I, 1993 . "Perempuan dalam Kebudayaan' dalam Ridjal F, Margiyani L & Husein Af Eds, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta:Tiara Wacana.

Allen S and Barker DL, 1975 . "Introduction: The Interdependence of Work and Marriage" dalam Allen S. dan Barker Leonard D. eds., *Dependence and Exploitation in Work and Marriage*. London dan New York:Longman.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)/Kantor Menteri Negara Kependudukan, 1995 *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Melalui Peningkatan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.

-----, 1995. *Buku Pegangan tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Sadar HIV/ PENYAKIT AIDS bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.

Binney V., 1985. "Domestic Violence: Battered Women in Britain in the 1970s' dalam *The Cambridge Women's Studies Group Women in Society: Interdisciplinary Essays*. London: Virago Press.

Bush R., 1994 . "An Evaluation of Indonesia State Ideology Regarding Women, and Its Impact on Women's Access to Agricultural Extension Program" Tesis MA Ohio University.

Campbell J., 1992. "Wife-battering: Cultural Contexts versus Western Social Sciences" dalam Counts D. A., Brown J.K. dan Campbell J.C. *Sanctions and Sanctuary; Cultural Perspectives*

- on the Beating of Wives*. Boulder: Westview Press.
- Caputi J. and Rusell D., 1992 "Femicide: Sexist Terrosim against Women" dalam Radford J. dan Russell D., *Femicide; The Politics of Woman Killing*. Buckingham: Open University Press.
- Cooley L, 1992. "Maintaining Rukun for Javanese Households and for the State" dalam in S . van Bemmelen, M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, E. Locher-Scholten, dan E. Touwen-Bouwsma eds. *Women and mediation in Indonesia* . Leiden: KITLV Press.
- Davies M. Ed., 1994. *Women and Violence : Realities and Responses Worldwide*. London: Zed Books Ltd.
- Djajaningrat M., 1987. "Ibuism and Priyayization : Path to Power" dalam E. Locher-Scholten & A, Niehof Eds *Indonesian Women in Focus* KITLV, Foris Publication, Dordrecht.
- Doyal L, 1995 *What Makes Women Sick: Gender and The political Economy of Health* Mac Millan, London
- Fauzi Elhakim 1991 'Data Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya' Paper presented at the Seminar on Domestic Violence, February 26, universitas indonesia, Jakarta.
- Fraser N, 1990 'Talking about Needs; Interpretative Concepts as Political Conflicts in Welfare State societies' in Sustain C R Ed *Feminism and Political Theory* The University of Chicago Press, Chicago.
- Geertz H, 1961 *The Javanese Family; A Study of Kinship and Socilization* Free Prees of Glencoe, New York.
- Hanmer J, 1996 'Women and Violence; Commonolities and Diversities' in B Fawcett, B Featherstone, J Hearn and C Toft Eds *Violence and Gender Relation* Sage Publications, London.
- Hanmer J and Saunders S, 1984 *Well-founded fear: A Community Study of Violence to Women* Hutchinson and Co, London.
- Hariadi S, 1993 'Tindak Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus)' Pusat Penelitian Studi Wanita Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hearn J, 1996 *Men's Violence to Known Women: Historical, Everyday and Theoretical Constructions by Men'* in B Fawcett, B Featherstone, J Hearn and C Toft Eds *Violence and Gender Relations* Sage Publications, London.
- Heise L L, with Pitanguy J and Germain A, 1994 'Violence Against Women: The Hidden Health Burden ' World Bank Discussion Papers 255, Washington DC.
- Ihromi, T.O, 1991 ' Wawancara Ahli' in *Antarwidya* no 3/I:52-64.
- LKBHuWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Keluarga) *Kekerasan dalam Keluarga: Suatu Kajian dan Usaha-usaha Penanganannya* di LKBHuWK, Jakarta.
- Jardanova J J, 1985 'The History of the Family' in *The Cambridge Women's Studies Group Women In Society: Interdisciplinary Essays* Virago Press, London.
- Mama A, 1989 *The Hidden Struggle; Statutory and Voluntary Responses to Violence against Black Women in the Home, Race and Housing Research Unit*, London.
- Mackinnon C, 1987 *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* Harvard University Press Cambridge, MA.
- Marcus I, 1994 'Reframing "Domestic Violence"

Terrorism in the Home' in Fineman M A and Mykitiuk R *The Public Nature of Private Violence; The Discovery of Domestic Abuse* Routledge, New York.

McDowell L and Pringle R Eds, 1992 *Defining Women: Social Institutions and Gender Division* Polity Press in association with The Open University, Cambridge.

McNicoll G and Singarimbun M 1986 'Fertility Decline in Indonesia: An analysis and interpretation' Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Moore, H 1988 *Feminism and Anthropology* Polity Press, Cambridge.

Mulder N, 1994 'The Ideology of Javanese Indonesia Leadership in H Anlov and S Cedderroth Eds *Leadership in Indonesia* Curzon Press.

Nadia I 'The Political Role of Women's NGO's in Ibrahimi R Ed *The Indonesian NGO Agenda* CESDA-LP3ES, Jakarta.

Nugroho F & Nugroho B, 1991 'Tindakan Kekerasan Suami terhadap Istri: Perbuatan kriminal yang Tersembunyi' in *Antarwidya* No. 3/1:14-38.

Nurshyabani K 1995 'Kejahatan Seksual dalam KUHP dan RUU KUHP' Paper presented at the Workshop on Violence Against Women : An Effort to Prevent it and Control it, Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk perempuan & The Ford Foundation.

PSW & Depsos 'Tindak Kekerasan terhadap Wanita dalam Keluarga' Pusat Studi Wanita. UNS & Departemen Sosial, Solo.

Radford J, 1992 'Introduction in Radford J and Russell D *Femicide : The Politics of Woman Killing* Open University Press, Buckingham.

Rahardjo 1984 'Transformation of the State in the

Context of Transnationalization' in *Prisma* December.

Reksosoedirdjo W, 1990 'Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil' Lecture given at Dharma Wanita Unit Lemsetina, 17 May, Jakarta.

Richters A, 1994 *Women, Culture and Violence, Women and Autonomy Centre (VENA), Leiden.*

Sabaroedin S, 1991 'Beberapa Catatan tentang Masalah Penganiyaan terhadap Perempuan di Indonesia (1986-1991 Maret) Draft.

Southall Black Sisters, 1992 'Two Struggles: Male Violence and Police' in Radford J and Russell D Eds *Femicide: The Politics of Women Killing*, Open University Press Buckingham.

Snider E, 1994 'The Violence of Privacy' in Fineman M A and Mykitiuk R' *The Public Nature of Private Violence: The Discovery of Domestic Abuse* Routledge, New York.

Suryakusuma J, 1991 ' The State and Sexuality in the Indonesian New Order' Paper Presented at Conference Perspective on Gender in Indonesia: Women in Society, History and Media, 12-16 June, University of Washington Seattle.

Suryakusuma J, 1991B' *State and Sexuality: The Social Construction of Womanhood in The New Order.* in *Asian Vision* Vol 2:46-71